



PUTUSAN
Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANGGA RISKY ALIAS ANGGA;**
2. Tempat lahir : Teluk Panji;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/2 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : PT. ABM Desa Perkebunan Teluk Panji
Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten
Labuhanbatu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 7 Maret 2025
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 8 Maret 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Febri Kriswanto, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) MASMADA LABUSEL yang beralamat di Jalan Khamdani Dusun Bima No.178 Desa Kampung Perlavian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Rap tanggal 11 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Rap tanggal 6 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Rap tanggal 6 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **ANGGA RISKY Alias ANGGA** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama **selama 8 (delapan) tahun** penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara**.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip sedang tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram netto;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok sempurna;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya berkenan menjatuhkan hukuman di bahwa tuntutan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan dikurangi dengan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

2. Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, menjatuhkan hukuman pidana yang ringan-ringannya;
3. Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-07/Enz.2/LABUSEL/01/2025 tanggal 31 Januari 2025 sebagai berikut:

Dakwaan:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **ANGGA RISKY Alias ANGGA** pada hari senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Dusun Gunung Menahan Desa Kampung Perlamban Kec. Kampung Rakyat Kab. Labuhanbatu Selatan atau setidaknya yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang untuk mengadili perkara Terdakwa telah melakukan perbuatan **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang pada pokoknya dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa bertemu dengan rekan Terdakwa yang bernama FERDI (DPO) (DPO). Lalu pada saat bertemu, FERDI (DPO) (DPO) memberikan kepada Terdakwa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang tembus pandang diduga berisikan narkotika jenis sabu. Setelah menerima 2 (dua) bungkus plastik klip sedang tembus pandang diduga berisikan narkotika jenis sabu tersebut,

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Rap



kemudian Terdakwa memasukkan 2 (dua) bungkus plastik klip sedang tembus pandang diduga berisikan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam 1 (satu) buah bungkus rokok Sempurna. Selanjutnya Terdakwa bersama FERDI (DPO) (DPO) dengan cara berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat berangkat menuju Dusun Gunung Menahan Desa Perlabian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk bertemu dengan orang yang ingin membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib, sesampainya Terdakwa dan FERDI (DPO) (DPO) di Dusun Gunung Menahan Desa Perlabian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa turun dari sepeda motor dan menunggu orang yang ingin membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian saksi PEBRIJAL HARAHAHAP dan saksi HERI C. SIREGAR (selanjutnya disebut saksi penangkap) yang merupakan personil Polri Polsek Kampung Rakyat Polres labuhanbatu Selatan yang sudah menerima informasi sebelumnya bahwa di Dusun Gunung Menahan Desa Perlabian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu. Selanjutnya para saksi penangkap turun ke lokasi melakukan penyelidikan, dan pada saat dilokasi, para saksi penangkap melihat gerak gerik yang mencurigakan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang sesuai dengan informasi yang diterima. Kemudian saksi penangkap langsung melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki tersebut yang mengaku bernama ANGGA RISKY Alias ANGGA (Terdakwa) dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan dari tangan kanan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Sempurna yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip sedang tembus pandang yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram netto. Sedangkan rekan Terdakwa yang diketahui bernama FERDI (DPO) (DPO) berhasil melarikan diri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat. Setelah di interogasi lebih lanjut, Terdakwa mengaku barang bukti yang ditemukan oleh para saksi penangkap adalah miliknya yang diperoleh dari FERDI (DPO) (DPO) untuk dijual oleh Terdakwa. Selanjutnya para saksi penangkap langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti guna proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan dan Pihak Yang berwenang dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang No. 123/01.10107/2024 tanggal 31 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga selaku Pengelola Unit dan diterima oleh Roba Silitonga dengan hasil penimbangan 2 (dua) buah plastik klip berisi yang diduga narkotika jenis sabu seberat 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram netto.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 6569/NNF/2024 tanggal 14 November 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. selaku Pemeriksa Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara ABDUL KARIM TARIGAN, S.H. disimpulkan barang 2 (dua) buah plastik klip berisi yang diduga narkotika jenis sabu seberat 1,25 (satu koma dua lima) gram netto milik terdakwa ANGGA RISKY Alias ANGGA setelah dilakukan analisis secara kimia forensik hasilnya barang bukti benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa ANGGA RISKY Alias ANGGA pada hari senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 bertempat di Dusun Gunung Menahan Desa Kampung Perlamban Kec. Kampung Rakyat Kab. Labuhanbatu Selatan atau setidaknya yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang untuk mengadili perkara Terdakwa telah melakukan perbuatan "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang pada pokoknya dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama dengan rekan Terdakwa bernama

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERDI (DPO) (DPO) sedang berada di Dusun Gunung Menahan Desa Perlarian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan menunggu orang yang ingin membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian saksi PEBRIJAL HARAHAHAP dan saksi HERI C. SIREGAR (selanjutnya disebut saksi penangkap) yang merupakan personil Polri Polsek Kampung Rakyat Polres labuhanbatu Selatan yang sudah menerima informasi sebelumnya bahwa di Dusun Gunung Menahan Desa Perlarian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu. Selanjutnya para saksi penangkap turun ke lokasi melakukan penyelidikan, dan pada saat dilokasi, para saksi penangkap melihat gerak gerak yang mencurigakan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang sesuai dengan informasi yang diterima. Kemudian saksi penangkap langsung melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki tersebut yang mengaku bernama ANGGA RISKY Alias ANGGA (Terdakwa) dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan dari tangan kanan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Sempurna yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip sedang tembus pandang yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram netto. Sedangkan rekan Terdakwa yang diketahui bernama FERDI (DPO) (DPO) berhasil melarikan diri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat. Setelah di interogasi lebih lanjut, Terdakwa mengaku barang bukti yang ditemukan oleh para saksi penangkap adalah miliknya yang diperoleh dari FERDI (DPO) (DPO) untuk dijualkan oleh Terdakwa. Selanjutnya para saksi penangkap langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti guna proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan dan Pihak Yang berwenang dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman

Bahwa berdasarkan :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang No. 123/01.10107/2024 tanggal 31 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga selaku Pengelola Unit dan diterima oleh Roba Silitonga dengan hasil penimbangan 2 (dua) buah plastik klip berisi yang diduga narkoba jenis sabu seberat 1,25 (satu koma dua lima) gram netto.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 6569/NNF/2024 tanggal 14 November 2024 yang dibuat oleh Debora

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. selaku Pemeriksa Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara ABDUL KARIM TARIGAN, S.H. disimpulkan barang 2 (dua) buah plastik klip berisi yang diduga narkotika jenis sabu seberat 1,25 (satu koma dua lima) gram netto milik terdakwa ANGGA RISKY Alias ANGGA setelah dilakukan analisis secara kimia forensik hasilnya barang bukti benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Heri C Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Dusun Gunung Menahan Desa Kampung Perlavian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal ketika Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Gunung Menahan Desa Kampung Perlavian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan sering dijadikan tempat peredaran dan transaksi jual beli narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Ferdi (Dpo);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut lalu sesampainya di lokasi tersebut, Saksi bersama rekan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi langsung melihat Terdakwa bersama Ferdi (Dpo) sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat sesuai dengan informasi masyarakat tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan Saksi melihat Terdakwa turun dari sepeda motor tersebut sehingga melihat hal tersebut Saksi bersama rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Ferdi (Dpo) berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor tersebut;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 1,25 (satu koma dua lima) gram netto yang dibungkus dengan 1 (satu) buah bungkus rokok Sempurna yang ditemukan ditangan kanan sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Ferdi (Dpo) lalu dilakukan pengembangan terhadap Ferdi (Dpo) namun tidak ditemukan;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Ferdi (Dpo) dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali kepada pemesan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Pebrijal Harahap, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Dusun Gunung Menahan Desa Kampung Perlavian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal ketika Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Gunung Menahan Desa Kampung Perlabian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan sering dijadikan tempat peredaran dan transaksi jual beli narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Ferdi (Dpo);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut lalu sesampainya di lokasi tersebut, Saksi bersama rekan Saksi langsung melihat Terdakwa bersama Ferdi (Dpo) sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat sesuai dengan informasi masyarakat tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan Saksi melihat Terdakwa turun dari sepeda motor tersebut sehingga melihat hal tersebut Saksi bersama rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Ferdi (Dpo) berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 1,25 (satu koma dua lima) gram netto yang dibungkus dengan 1 (satu) buah bungkus rokok Sempurna yang ditemukan ditangan kanan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Ferdi (Dpo) lalu dilakukan pengembangan terhadap Ferdi (Dpo) namun tidak ditemukan;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Ferdi (Dpo) dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali kepada pemesan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Dusun Gunung Menahan Desa Kampung Perlabian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu tersebut dari Ferdi (Dpo) lalu Terdakwa dan Ferdi (Dpo) bersepakat untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada pemesan yang akan membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa kemudian Ferdi (Dpo) memberikan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa pun langsung menerimanya lalu Terdakwa bersama Ferdi (Dpo) langsung berangkat menggunakan sepeda motor Honda Beat untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa bersama Ferdi (Dpo) tiba di Dusun Gunung Menahan Desa Kampung Perlabian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan lalu Terdakwa turun dari sepeda motor Honda Beat tersebut sambil memegang 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian saat Terdakwa turun dari sepeda motor tersebut tiba-tiba petugas kepolisian berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedang Ferdi (Dpo) langsung melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 1,25 (satu koma dua lima) gram netto yang dibungkus dengan 1 (satu) buah bungkus rokok Sempurna yang ditemukan ditangan kanan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Ferdi (Dpo) lalu dilakukan pengembangan terhadap Ferdi (Dpo) namun tidak ditemukan;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Ferdi (Dpo) dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali kepada pemesan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 6569/NNF/2024, tanggal 14 November 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,25 (satu koma dua lima) gram, milik tersangka atas nama **Angga Risky alias Angga** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang Nomor 123/01.10107/2024 tanggal 31 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,52 (satu koma lima dua) gram dan berat netto 1,25 (satu koma dua lima) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik klip sedang tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 1,25 (satu koma dua lima) gram netto;
2. 1 (satu) buah bungkus rokok Sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Dusun Gunung Menahan Desa Kampung Perlalihan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa benar saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 1,25 (satu koma dua lima) gram netto yang dibungkus dengan 1 (satu) buah bungkus rokok Sempurna yang ditemukan ditangan kanan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Ferdi (Dpo) dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali kepada pemesan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 6569/NNF/2024, tanggal 14 November 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,25 (satu koma dua lima) gram, milik tersangka atas nama **Angga Risky alias Angga** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (naturlijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Angga Risky alias Angga** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zakelijke storing der verstandelijke) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;



Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Dusun Gunung Menahan Desa Kampung Perlabian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 1,25 (satu koma dua lima) gram netto yang dibungkus dengan 1 (satu) buah bungkus rokok Sempurna yang ditemukan ditangan kanan sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal ketika Saksi Heri C. Siregar bersama rekannya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Gunung Menahan Desa Kampung Perlabian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan sering dijadikan tempat peredaran dan transaksi jual beli narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Ferdi (Dpo) lalu pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 WIB Saksi Heri C. Siregar bersama rekannya melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut lalu sesampainya di lokasi tersebut, Saksi Heri C. Siregar bersama rekannya langsung melihat Terdakwa bersama Ferdi (Dpo) sedang

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor Honda Beat sesuai dengan informasi masyarakat tersebut, kemudian Saksi Heri C. Siregar bersama rekannya melihat Terdakwa turun dari sepeda motor tersebut sehingga melihat hal tersebut Saksi Heri C. Siregar bersama rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Ferdi (Dpo) berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor tersebut, selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 1,25 (satu koma dua lima) gram netto yang dibungkus dengan 1 (satu) buah bungkus rokok Sempurna yang ditemukan ditangan kanan sebelah kanan Terdakwa, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Ferdi (Dpo) lalu dilakukan pengembangan terhadap Ferdi (Dpo) namun tidak ditemukan, selanjutnya Saksi Heri C. Siregar bersama rekannya membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Ferdi (Dpo) dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali kepada pemesan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi kepolisian dan barang bukti narkoba jenis sabu, diperoleh fakta bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa akan menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada pemesan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 6569/NNF/2024, tanggal 14 November 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,25 (satu koma dua lima) gram, milik tersangka atas nama **Angga Risky alias Angga** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terkait sub unsur tanpa hak atau melawan hukum, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam perbuatannya menjual Narkoba jenis sabu adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dimana Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dalam menjual ataupun menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu telah dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan juga Terdakwa bukanlah termasuk dalam pihak-pihak yang berhak menyalurkan Narkotika sehingga perbuatannya "menjual" Narkotika jenis sabu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, oleh karena unsur ini bersifat alternatif dan dengan terbuktnya kualifikasi perbuatan "menjual" dan diketahui pula bahwa barang bukti tersebut merupakan narkotika jenis sabu, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi ada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selain menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa, kepada diri Terdakwa juga dikenai hukuman denda sebagaimana diatur didalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 1,25 (satu koma dua lima) gram netto dan 1 (satu) buah bungkus rokok Sempurna, yang merupakan barang-barang yang telah dimiliki Terdakwa secara tanpa hak melakukan tindak pidana Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Angga Risky alias Angga** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkoba Golongan I", sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip sedang tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 1,25 (satu koma dua lima) gram netto;

- 1 (satu) buah bungkus rokok Sempurna;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 oleh, Rachmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H., dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hendrik Tarigan, S.H., M.H., dan Khairu Rizki, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Prawira M. Silalahi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Muhammad Arif Fadhillah Harahap, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

dto

Rachmansyah, S.H., M.H.

dto

Khairu Rizki, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Prawira M. Silalahi, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)